PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang. Hp 081276769167
E-mail panwaslu meranti @ gmail com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 004/RI.10/HK.01.01/01/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEBING TINGGI

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 015/RI/KP.11.00/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Intruksi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi a.n. DR, Imam Ghozali, maka perlu dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Scanned by TapScanner

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 015/RI/KP.11.00/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, Intruksi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi a.n. DR, Imam Ghozali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018

PERTAMA : Memberhentikan Saudara **DR. IMAM GHOZALI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Saudara **ASRIZAL, S.Sos** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Scanned by TapScanner

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Kepulauan Meranti;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Camat Tebing Tinggi;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 24 Januari 2018

KETUA,

SYAMSURIZAL

Scanned by TapScanner